

NASKAH PUBLIKASI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA FILM
TERHADAP SITUS PENYEDIA JASA UNDUH FILM
GRATIS DI MEDIA INTERNET**



Diajukan oleh :
ROBBY NOVIANDY

NPM : 120511083
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA FILM TERHADAP SITUS
PENYEDIA JASA UNDUH FILM GRATIS DI MEDIA INTERNET**

**Diajukan oleh :
ROBBY NOVIANDY**

**NPM : 120511083
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ilmu Ekonomi dan Bisnis**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

**Dosen Pembimbing : Tanggal : 20 April 2016
Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum. Tanda tangan : **

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Endro Susilo, S.H., L.L.M.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA FILM TERHADAP SITUS PENYEDIA JASA UNDUH FILM GRATIS DI MEDIA INTERNET

Robby Noviandy, Ign. Sumarsono Raharjo.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : robby_noviandy@yahoo.com

Abstract

Technology progress make an internet to make a problematic of law because the progress it. As a copyright attached to impact because the internet. Regulations Number 28 Year 2014 about Copyright declare that exclusive right given to the creator, until everyone does not to violate the right, but in a reality the enforcement of Law Number 28 Year 2014 as not a same with the expectation. The substantiation on this thesis is how the role of a government to enforce the violation and the obstacles to be faced to enforce the violation. In process of government efforts will be to take a preventive and a repressive for enforce the violation copyrights, but there are obstacles for external and internal must to be faced by a government to enforce the violations that occurred in the internet. This study uses normative method focused on Regulation Number 28 Year 2014 about Copyright. The government has been making an effort to blocked the website that allegedly infringe copyright, provide online help and socialization related to copyright in the internet. There are the obstacle that must to be faced by the government such as the broad scope so difficult to eridicate, lack of human resources and low awareness public the government should be firm to resolve the problems, provide the education, give the appeals in the media and employment for nation with high potential in the field of internet. The obstacle were not come from the government, but from the creator too such as the high cost of cinema ticket, lack of awareness of the creator, less strict supervision of the theater to make rampant of piracy. The cinema owners should be strict monitoring to minimize of piracy and the government should open up investment for the cinema industry to pressed the ticket of cinema, so that people did not need to download from the pirated, but watch directly in the cinema.

Keyword: Copyright, Internet, Upload Movie Illegal.

1. PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki ruang lingkup yang paling luas meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ yang berarti tanpa perlu mendaku bahwa suatu hasil ciptaannya milik pencipta karena prinsip deklaratif sehingga hak cipta diberikan secara

otomatis kepada pencipta, sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mempunyai fungsi sosial dalam arti dibatasi untuk kepentingan umum, seperti :

1. Pada kemungkinan membatasi hak cipta demi kepentingan umum/nasional dengan keharusan memberikan ganti rugi kepada penciptanya;
2. Dengan memberikan hak cipta kepada negara atas benda budaya nasional.²

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

² Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 28.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merambah seluruh dunia, termasuk Indonesia juga merasakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Internet adalah salah satu hasil ciptaan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dari tahun 1962 hingga saat ini. Internet bisa menjadi tempat pendidikan bagi kita semua, juga sebagai sarana hiburan yang efektif dan mudah diterapkan namun internet juga membuat masalah baru seperti *hacking*, *carding*, dan pembajakan. Di negara maju mereka melakukan pengamanan terhadap dunia maya/internet tersebut dengan membentuk badan khusus yang khusus menangani masalah-masalah tersebut. Hingga saat ini pembajakan juga sering dilakukan dengan memasukkan hasil bajakan kedalam sebuah kepingan CD yang sering kita jumpai di berbagai toko CD. Lahirnya teknologi baru yaitu internet, para pembajak tidak lagi menjual barang tersebut secara terang-terangan, ada yang menjual dengan secara diam-diam atau tertutup untuk film tertentu. Dengan mengunggah file film kedalam situs-situs yang ada di internet orang dapat mengakses tanpa ada batas kapanpun dan dimanapun. Situs-situs film gratis banyak beredar di internet seperti ganool, hnmovies, cerpenkamu, downloadfilmbaru, ngunduhfilm dan lain-lain. Situs ganool menerima kunjungan dari pengguna sebanyak 146,853/hari, situs hnmovies sebanyak 74,807/hari, situs cerpenkamu sebanyak 65,335/hari, situs downloadfilmbaru sebanyak 24,825/hari dan ngunduhfilm sebanyak 7,169/hari. Bahwa banyak sekali kunjungan setiap harinya dari pengguna internet hanya untuk melihat/mengunduh film yang baru saja diunggah oleh pemilik situs tersebut. Memang situs-situs tersebut memberikan film bajakan secara gratis untuk diunduh namun mereka mengambil keuntungan dari hasil iklan yang di klik setiap pengunjung untuk mengunduh film gratis tersebut. Dari peringkat 1 yaitu ganool dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari iklan sebanyak Rp. 11.256.000 / hari. Para pemilik situs melakukan pembajakan dengan mengunggah film-film yang ditelakkan kedalam situs-situs mereka untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pembajak yang mengunggah file film ke internet dengan tanpa sah atau seizin dari Pencipta merupakan perbuatan pembajakan dengan melanggar ketentuan dalam hak cipta.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam melindungi ciptaan yang beredar pada situs penyedia jasa unduh film gratis di media internet dan bagaimana hambatan yang dihadapi pemerintah dan pencipta film dalam melindungi ciptaan yang beredar pada situs penyedia jasa unduh film gratis di media internet.

Hubungan Situs dan Internet

Website/situs adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang tempatnya berada di dalam *World Wide Web* (WWW) di dalam internet. Sebuah halaman situs biasanya berupa dokumen yang ditulis dalam format *HTML* (*Hypertext Markup Language*), yang selalu bisa di akses melalui *HTTP* (*Hypertext Transfer Protocol*), yaitu sebuah protokol yang menyampaikan informasi dari server situs untuk ditampilkan kepada para pengguna melalui web browser. Situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau bergerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Situs dapat berfungsi:

- a. Membuat pengumuman atau pemberitahuan;
- b. Memberikan pelayanan kepada konsumen;
- c. Menerima masukan dari pengunjung/konsumen;
- d. Membagi dan mendistribusikan file dan foto;
- e. Berkomunikasi langsung dengan konsumen yang berada di belahan bumi manapun.

Situs juga terdiri dari berbagai tipe dan kategori yang berfungsi dan kegunaannya berbeda, yaitu:

- a. Portal, situs tipe portal adalah sebuah situs yang memberikan bermacam-macam informasi dalam satu domain. Situs jenis ini dibuat dengan tujuan untuk menyajikan informasi atau berita yang dapat diakses selama 24 jam nonstop kapanpun dan dimanapun selama terdapat jaringan internet. Contohnya www.detik.com
- b. Situs bisnis online, adalah sebuah situs yang bertujuan untuk menjual barang-barang riil melalui internet. Tipe situs seperti ini masih terbagi kedalam berbagai kategori lainnya seperti online store, situs afiliasi, *e-commerce*, dan masih banyak jenisnya. Situs seperti ini berkembang pesat karena

- pertumbuhan pengguna internet didunia terus berkembang.
- c. Forum, seperti namanya dibangun berdasarkan forum dari suatu komunitas. Sifat dari situs ini dari pengguna untuk pengguna sehingga mereka saling berkomunikasi berbagi informasi didalamnya.
 - d. Situs Pribadi atau Blog adalah sebuah situs yang dirancang untuk menjadi kategori arsip-arsip oleh seseorang atau sekelompok orang. Jenis situs ini biasanya hanya untuk informasi saja dan untuk mengabadikan momen-momen pribadi secara luas.
 - e. *Sharing Web/Social Network* adalah situs yang dibuat dimana pengguna akan dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya secara *real-time*. Situs ini banyak digemari karena pengguna dapat berbagi berita melalui status, berbagi foto, video, dan lain-lain. Seperti contohnya facebook, twitter, dan lain-lain.

Media Unduh melalui Internet

Internet menawarkan kemudahan bagi penggunaannya untuk berbagi berbagai file secara online, yang dapat diperoleh dari berbagai situs seperti situs website maupun blog, yang menyediakan file *software*, dokumen, gambar, musik, film, dan lain sebagainya. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kecepatan dan kemudahan akses internet, aktivitas unduh file pun menjadi salah satu aktivitas paling favorit bagi pengguna internet.

Unduh/Download adalah suatu istilah yang dipakai untuk menunjukkan pada proses pengambilan data dari komputer server ke komputer yang kita gunakan. Selain menyimpan, proses unduh juga bisa berarti menampilkan, seperti halnya saat membuka suatu website. Server mengirimkan file berbentuk HTML, kemudian browser menampilkan file tersebut kedalam bentuk konten berupa text, gambar, audio ataupun video.³ Untuk melakukan proses unduh file ini, kita bisa saja langsung menggunakan aplikasi yang sudah tersedia secara *build-in* di dalam sebuah program browser tanpa perlu bantuan *software* lainnya. Tapi tentunya aplikasi unduh bawaan browser ini punya berbagai keterbatasan, terutama bila kita sering atau

banyak melakukan unduh dan jika file unduh terlalu besar ukurannya.

Apabila aplikasi unduh bawaan browser sudah tidak berkerja maksimal maka banyak sekali *software* unduh yang disediakan oleh para pencipta-pencipta *software* seperti *Internet Download Manager (IDM)*, *Download Accelerator Plus (DAP)*, *Bittorrent*, *Orbit Downloader*, dan lain sebagainya. *Software* yang disediakan memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing sehingga pengguna yang dapat menilai apakah suatu *software* itu baik digunakan atau tidak.

2. METODE

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan adalah normatif maka pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan mengenai hak cipta yaitu bagaimana jika terjadi pelanggaran hak cipta film terhadap situs-situs penyedia jasa unduh film gratis pada media internet.
2. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep hak cipta sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum tidak lagi memungkinkan pemahaman yang ambigu dan kabur sehingga perlindungan bagi pencipta film terhadap situs penyedia jasa unduh film gratis di media internet menjadi jelas.

Cara pengumpulan bahan hukum:

1. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang cara memperoleh datanya dilakukan dengan mencari, menemukan berbagai peraturan perundang-undangan maupun pendapat hukum yang berupa literatur, internet, jurnal, hasil penelitian, surat kabar dan majalan ilmiah.
2. Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Haryanto dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Bapak Triyanto selaku sutradara dalam production house puska yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Pertanyaan yang bersifat terbuka artinya bahwa pertanyaan belum disertai

³ <http://www.mandalamaya.com/pengertian-download/>, diakses pada tanggal 6 Juni 2015, Pukul 17.58. WIB.

jawabannya, sehingga narasumber menjawab berdasarkan keahlian, profesi atau jabatannya.

Analisis bahan hukum ini menggunakan analisis kualitatif yaitu terhadap bahan hukum primer dilakukan deskripsi hukum positif, yaitu memaparkan atau menguraikan isi dan struktur hukum positif yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pencipta film terhadap situs penyedia jasa unduh film gratis di media internet. Kemudian dilakukan sistematisasi hukum positif baik yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Sistematisasi secara vertikal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berjenjang dari atas ke bawah.
2. Sistematisasi secara horizontal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sejenis.

Selain itu bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan cara mencari persamaan dan perbedaan pendapat hukum, serta membandingkan pendapat hukum mengenai perlindungan hukum bagi pencipta film terhadap situs penyedia jasa unduh film gratis di media internet. Dalam menarik kesimpulan digunakan prosedur penalaran deduktif. Prosedur penalaran secara deduktif adalah prosedur penalaran yang berawal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan berakhir pada penarikan kesimpulan dari suatu fakta hukum yang seharusnya terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis akan menarik kesimpulan berawal dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan berakhir pada suatu kesimpulan yaitu perlindungan hukum bagi pencipta film terhadap situs penyedia jasa unduh film gratis di media internet.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak kekayaan intelektual adalah suatu hak yang timbul berdasarkan dari hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua yaitu :

1. Hak kekayaan industri meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman.
2. Hak cipta dan hak terkait.

Sedangkan hak cipta di internet menurut Asril Sitompul memiliki dua kategori yaitu :

1. Hak Cipta atas isi (*content*) yang terdapat di media internet yang berupahasil karya berbentuk informasi, tulisan, karangan, ulasan, program atau bentuk lainnya yang sejenis.
2. Hak Cipta atas nama situs (*domain*) dan alamat surat elektronik atau *e-mail* dari pelanggan jasa internet.⁴

Peran pemerintah dalam melindungi ciptaan yang beredar pada situs penyedia jasa unduh gratis di media internet dengan memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Upaya untuk melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual, pemerintah sejak tahun 1982 telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang telah mengalami tiga kali revisi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, kesemuanya ini adalah untuk melindungi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Meskipun saat ini sudah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta semestinya mampu membuat para pembajak jera, namun pada kenyataannya pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual masih saja terjadi bahkan cenderung ke arah yang semakin memprihatinkan. Berbagai kasus pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual yang terjadi, tersirat bahwa hukum seakan tidak lagi mampu menjadi penghalang atau pencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum yang diberikan atas hak cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya seseorang tetapi diharapkan juga perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru.

Perlindungan hukum sendiri memiliki makna memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa amn,

⁴ Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahan di Indonesia*, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta.hlm. 55-56.

baik secara fisik maupun pikiran dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.⁶ Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan upaya preventif untuk mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta berupa Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimana didalamnya memberikan perlindungan-perlindungan terhadap pencipta. Pasal 54 – 56 dalam Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi maka pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan. Sehingga untuk memberikan perlindungan maka pemerintah membuat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁷ Menindaklanjuti Pasal 56 – 58

tersebut, maka pemerintah melakukan pemblokiran terhadap sejumlah website yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi maka pemerintah berwenang meakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten, serta kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan. Peraturan Menteri Bersama Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan dalam peraturan menteri bersama mengatur tentang tata cara penyampaian laporan pelanggaran hak cipta, pelaporan dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik dengan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Selanjutnya laporan akan dilakukan verifikasi terhadap laporan yang telah diregister, yang dilakukan oleh tim verifikasi. Setelah dirasa cukup bukti bahwa situs yang dilaporkan memenuhi unsur pelanggaran hak cipta maka selanjutnya situs tersebut diblokir paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima. Pemilik situs dapat mengajukan permohonan pembukaan blokir bilamana ia merasa tidak melakukan pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Menurut Bapak Haryanto mengatakan bahwa didalam aturan mengenai hak cipta meski dianut prinsip deklaratif yang artinya bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dalam bentuk nyata maka pencipta tidak wajib mendaftarkan karya ciptanya dalam rangka untuk mendapatkan legalitas atau perlindungan hukum terhadap karya ciptanya, namun demikian mengingat tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia cukup tinggi maka aspek pendaftaran hak cipta patut dilakukan oleh pencipta agar mempermudah dalam hal pembuktian manakala terjadi konflik hukum terkait ciptanya.

⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.

⁶ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

⁷ *Ibid.*

Pemerintah maupun pencipta film dalam melindungi ciptaan berupa film yang beredar pada situs unduh film gratis, menghadapi beberapa hambatan atau kendala yang membuat kurangnya efektifitas dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Pertama, permasalahan Hak Cipta tersebut terjadi di media internet sehingga sulit bagi pemerintah untuk memberantas masalah ini dari akarnya, hanya melalui pemblokiran dan selanjutnya juga akan muncul lagi website serupa dengan nama *domain* yang berbeda. Kasus yang ada di Amerika yang dimana sebuah situs yang dianggap melakukan transaksi perbankan secara *online* dianggap melakukan tindak pencucian uang, setelah diselidiki maka pemilik dari situs tersebut dianggap paling bertanggung jawab karena situs tersebut perputaran uang yang terjadi melalui transaksi ilegal seperti hasil pencurian dan perampokan di dunia maya serta jual beli konten pornografi sehingga membuat situs tersebut ditutup dan pemiliknya diringkus. Dari kasus tersebut Indonesia setidaknya dapat belajar untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi di media internet mengingat pelanggaran hak cipta film yang dilakukan penyedia jasa unduh film gratis sudah banyak terjadi diharapkan pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Kedua, kurangnya sumber daya manusia dalam menangani hal tersebut membuat pemerintah kewalahan karena perbandingan antara penegakan dengan pelaku pelanggaran berbanding jauh. Orang dengan mudah membuat sebuah *website* yang dimana kontennya melanggar peraturan. Sedangkan pemerintah dengan sumber daya manusia yang terbatas harus mencakup semua pelanggaran situs dari segi pelanggaran apapun. Seperti situs porno, situs pembajakan, situs sara, situs kekerasan, situs penipuan dan lain-lain. Namun potensi yang ada di Indonesia sebenarnya banyak mengingat generasi muda berprestasi yang ada terutama di bidang *cyber* namun kesalahan ada pada pemerintah karena kurangnya menghargai hasil karya anak dalam negeri dibandingkan dengan negara lain membuat generasi muda terkadang lebih memilih kerja diluar negeri daripada didalam negerinya sendiri. Pemerintah setidaknya harus menghargai karya-karya anak bangsa guna perkembangan Indonesia itu sendiri dengan cara merekrut generasi muda yang berpotensi dalam bidang *cyber*, membuat

sekolah khusus yang dimana lulusannya akan membantu mengatasi pelanggaran didunia *cyber* atau membuka lapangan kerja sebesar-besarnya.

Ketiga, kesadaran masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang apabila dapat diterapkan secara benar maka dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, jika ditinjau dari segi industri maka suatu negara membutuhkan investasi, peningkatan investasi akan naik jika perlindungan hak-hak investor seperti Hak Kekayaan Intelektual terjamin. Kurangnya kesadaran masyarakat mempengaruhi penghargaan yang diberikan kepada para pencipta. Kondisi ini membuat para pencipta malas untuk berkarya dan kondisi ini pula dibuat semakin parah karena adanya pemikiran bahwa profesi pencipta belum cukup menjadi jaminan seseorang akan mendapatkan hidup yang layak. Ditambah dalam Undang-Undang Hak Cipta sekarang ini merupakan Delik Aduan sehingga membuat pemerintah tidak berdaya jika pencipta itu sendiri tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Apakah pencipta hanya memikirkan ekonominya, ketika suatu karya cipta film diluncurkan maka yang terpenting adalah kembalinya modal dari pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh pencipta-pencipta tersebut, sehingga apabila terjadi pembajakan maka pencipta tidak mau ambil pusing mengingat modal pengeluaran telah kembali dan pencipta tidak mau repot harus berurusan dengan birokrasi pemerintah. Saat ini hanya dapat melakukan penolakan terhadap segala sesuatu yang bersifat bajakan dalam diri sendiri karena secara nyata banyak sekali dari kalangan akademisi, pemerintahan, generasi-generasi muda dan masih banyak lagi lebih menginginkan hal-hal ekonomis yang murah ketimbang harus merogoh kantong lebih dalam karna hal keorisinilan. Memberikan edukasi kepada masyarakat adalah salah satu cara untuk memberikan kesadaran masyarakat pentingnya menghargai Hak Kekayaan Intelektual dengan cara membuat iklan di jam-jam utama karena banyaknya masyarakat yang melihat televisi setiap harinya sehingga secara tidak langsung memberikan pengetahuan dasar terkait HKI itu sendiri. Pendidikan-pendidikan usia dini dibentuk untuk lebih menghargai segala sesuatu agar generasi muda pada akhirnya akan terbentuk secara baik dan lebih menghargai segala sesuatunya.

Hambatan tidak hanya datang dari pemerintah melainkan juga dari para pencipta, seperti kurangnya pengawasan dari pihak penyiar atau bioskop, menurut Bapak Triyanto, yang seharusnya bertanggung jawab adalah semua pihak baik dari pencipta, pemerintah maupun pihak penyiar seperti bioskop-bioskop yang ada di Indonesia. Banyaknya film bajakan yang beredar diinternet perlu diawasi khusus pada pihak penyiar yang kurang mengawasi keberlangsungan dan ketertiban yang ada di dalam bioskop, karena menurut beliau sebelum terjadinya pembajakan pastilah pihak penyiar melakukan penyiaran secara legal, namun karena dari penyiaran tersebut dan kurangnya pengawasan dari pihak penyiar maka timbulah oknum-oknum perekam film bajakan yang selanjutnya akan diolah menjadi film bajakan dan didistribusikan baik ditoko-toko maupun di media internet seperti di situs-situs unduh gratis tersebut. Pencipta juga kurang peka terhadap hak cipta yang hanya memikirkan kembalinya modal produksi dan mendapatkan untung. Ketika sudah *BEP (break even point)* maka pencipta akan mengabaikan hal-hal kecil tersebut karena dianggap sebagai media promosi. Hal ini membuat para oknum menjadi-jadi karena tidak adanya respon dari pencipta. Pengusaha bioskop harusnya melakukan keamanan yang ketat terkait pengawasan agar film yang diputar tidak dibajak oleh oknum pelaku pembajakan. Seperti salah satu pengusaha bioskop yang pada awalnya melakukan pemeriksaan sehingga tidak ada oknum yang dapat melakukan pembajakan, namun hanya awal-awal saja selebihnya sudah tidak diperiksa bahkan pemerintah juga bisa membuat peraturan terkait pengawasan terhadap bioskop harus dilaksanakan agar tidak terjadi pembajakan di bioskop-bioskop yang ada di Indonesia.

Salah satu faktor orang lebih suka mengunduh karena mahalnya tiket masuk untuk menonton sebuah film karena dimonopoli oleh satu perusahaan penyiaran saja. Bioskop yang berkembang di Indonesia hanya dimiliki oleh beberapa perusahaan, bahkan hanya 1 Perusahaan Bioskop yang bisa dibilang memamerkan segala film yang *hits* saat itu, sehingga membuat perusahaan bioskop lainnya terkalahkan. Dengan begitu maka pihak perusahaan berhak menaikkan tarif tiket dengan bebas karena dianggap orang pasti akan memilih menonton di bioskop itu. Bioskop hanya

mencakup kalangan menengah keatas, padahal di Indonesia sendiri kalangan menengah kebawah tidak dipungkiri masih banyak sehingga target dari para oknum pembajakan biasanya kalangan menengah kebawah. Bioskop sedikit, calon penontonpun ikut terbatas karena terbatasnya bioskop sehingga membuat orang lebih suka mengunduh dibandingkan menonton di bioskop-bioskop. Untuk mengatasi agar tiket bioskop-bioskop murah maka dengan diperbanyaknya bioskop yang ada di Indonesia dengan itu maka pemerintah berencana akan membuka investasi sebesar-besarnya terkait industri bioskop bagi investor asing sehingga dengan banyaknya bioskop yang ada di Indonesia maka tiket untuk menonton film yang disajikan akan lebih murah sehingga akan mengurangi pemikiran masyarakat akan mahalnya tiket dan akan menonton di bioskop dengan fasilitas yang diberikan daripada harus mengunduhnya di situs penyedia jasa unduh gratis di media internet.

Kurangnya kesadaran para pencipta juga mempengaruhi hal tersebut. Pencipta semata-mata hanya mencari keuntungan ekonomi tidak memikirkan dampak kebudayaan masyarakat yang akan memiliki kesadaran menghargai hasil ciptaan orang lain. Para pencipta terkadang tidak peduli dengan ciptaannya yang beredar luas di masyarakat dengan gratis yang terpenting modal dari ciptaan tersebut sudah kembali dan pemikiran yang kuno ketika harus berurusan dengan pelaporan harus melewati proses yang panjang dan memakan biaya. Hambatan-hambatan tersebutlah yang membuat semakin sulit untuk diberantas perihal pembajakan, upaya yang telah dilakukan pemerintah terkadang sulit untuk mengubah pemikiran dari masyarakat mengingat sudah melekatnya kebudayaan kurang menghargai ciptaan orang lain. Pencipta merasa putus asa karena kurangnya tindakan dari pemerintah terkait mengatasi pelanggaran hak cipta sehingga perlunya aksi pemerintah untuk mengatasi pelanggaran itu dengan cara melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar pentingnya hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta di dunia maya, membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi pelanggaran hak cipta yang dilakukan penyedia jasa unduh gratis di media internet, dan mengambil tindakan tegas dalam menghukum oknum-oknum yang melakukan pelanggaran hak cipta itu dan mengusut tuntas situs-situs penyedia jasa unduh gratis di media internet

sehingga dengan pemerintah melakukan itu semua, pencipta akan merasa optimis karena pemerintah memberikan jaminan terhadap hak kekayaan intelektual dan pencipta juga akan tetap melakukan kreatifitas-kreatifitas untuk menciptakan yang baru.

4. KESIMPULAN

1. Peran pemerintah dalam melindungi Hak Cipta film yang beredar pada situs unduh film gratis di media internet dengan melakukan pemblokiran *IP Address* sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, sehingga membuat masyarakat tidak dapat mengakses situs yang diduga melakukan pelanggaran terkait hak cipta.

2. Hambatan bagi pemerintah dalam melindungi ciptaan yang beredar dalam situs unduh film gratis di media internet yaitu, kurangnya sumber daya manusia dalam menanggulangi situs-situs yang melakukan pelanggaran mengingat permasalahan tersebut terjadi di media internet yang ruang lingkupnya adalah lintas batas/transnasional yang semakin sulit untuk diatasi. Kesadaran masyarakat juga mengambil andil penting dalam hal ini karena mempengaruhi kreativitas dari pencipta dan rasa akan menghargai terhadap hasil ciptaan seseorang dengan kita menghargai hasil ciptaan orang lain tersebut.

Hambatan bagi pencipta film dalam melindungi ciptaan yang beredar dalam situs unduh film gratis di media internet adalah dari pencipta itu sendiri karena yang menjadi tujuan dari ciptaannya adalah kepentingan ekonomi, sehingga ketika kepentingan ekonomi tersebut tercapai maka hal yang lain diabaikan. Kurangnya pengawasan dari pihak penyiar film karena pertama kali pembajakan bermula di tempat penyiaran film itu sendiri. Penyiar film berperan penting agar tidak terjadi pembajakan ditempat penyiarannya dan harus melakukan pengawasan yang ketat ketika penonton hendak menonton seperti memeriksa barang bawaan agar tidak terjadi pembajakan. Pemerintah membuka investasi

terhadap industri perfilman sebesar-besarnya agar membuat pencipta terpacu untuk berkreasi dalam menciptakan karya-karya film.

Saran

1. Pemerintah harusnya mulai memikirkan aturan tentang hukum siber sehingga pelanggaran di dunia maya dapat diatasi dan pemerintah harusnya berkerjasama dengan negara-negara lain untuk mengatasi permasalahan dunia maya ini mengingat permasalahan tersebut lintas batas seperti meratifikasi Konvensi Budapest sehingga Indonesia dengan negara yang lainnya dapat berkerjasama mengatasi permasalahan di media internet.
2. Diharapkan agar masyarakat terlebih bagi orang-orang yang tahu akan hukum untuk selalu mengingatkan pentingnya kesadaran terhadap hak cipta itu sendiri agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari. Dimulai dari lingkungan terkecil maka akan memberikan dampak terhadap lingkungan yang lebih besar.

5. REFERENSI

Buku

- Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahan di Indonesia*, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Internet

- <http://www.mandalamaya.com/pengertian-download/>, diakses pada tanggal 6 Juni 2015.